

ARTIKEL

**DAMPAK LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN
E-COURT TERHADAP PEMENUHAN *ACCESS TO JUSTICE*
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Oleh :

**Tariska Devi
NPM. 2202021015**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

DAMPAK LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN
E-COURT TERHADAP PEMENUHAN *ACCESS TO JUSTICE*
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Tariska Devi
NPM. 2202021015

Pembimbing : Firmansyah, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan *E-Court*
Terhadap Pemenuhan *Acces To Justice* Di Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2026

Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan *E-Court* Terhadap
Pemenuhan *Acces To Justice* Di Pengadilan Agama Tanjung
Karang Kelas IA

Nama : Tariska Devi

NPM : 2202021015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Juni 2026
Pembimbing,



Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-0639/Un.36.2/J/PP.00.9/07/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul : Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan *E-Court* Terhadap Pemenuhan *Access To Justice* Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A . Disusun Oleh : Tariska Devi. 2202021015. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/ 25 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji III : Agus Salim Ferliadi, MH.

Penguji IV/Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tariska Devi

NPM : 2202021015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Tariska Devi
NPM. 2202021015

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap langkah yang dijalani dengan doa, kesabaran, dan keyakinan akan menemukan waktu terbaik untuk membuahkan hasil."

"Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan
mendapatkan apa yang diusahakannya."
(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam kesabaran dan keteguhan. Perjalanan ini bukanlah jalan yang singkat, tetapi setiap langkahnya menghadirkan makna yang akan selalu dikenang. Dengan penuh rasa syukur dan haru, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Kepada Ayahanda Tercinta, Sihrahman dan Ibunda Tersayang, Meri Nopita, Terimakasih ayah dan ibu atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat penulis bercerita, menyampaikan keluh kesah, meminta nasihat, dan memohon doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Setiap kali penulis menghadapi ujian, menjalani revisi, atau merasa lelah dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini, doa dan dukungan Ayah dan Ibu selalu menjadi kekuatan terbesar yang membuat penulis mampu bangkit dan terus melangkah. Terima kasih karena selalu percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk rasa syukur, bakti, dan kebanggaan yang penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang barokah, serta membalas setiap pengorbanan dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Kakak dan Ayuk Tercinta, Febro Herliansyah dan Vivi Andini, Terima kasih kakak dan ayuk atas doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan motivasi ketika penulis menghadapi berbagai tantangan selama menyelesaikan pendidikan ini. Kehadiran Kakak dan Ayuk menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga kebersamaan, kasih sayang, dan hubungan baik yang telah terjalin di antara kita selalu terjaga.

3. Nenek saya tercinta, Minai, Terima kasih nenek atas kasih sayang, perhatian, serta doa-doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih nenek selalu memberikan semangat, dan terus mendoakan agar penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Dukungan dan doa dari Nenek yang membuat penulis terus bersemangat hingga akhirnya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini.
4. Bapak Firmansyah selaku dosen pembimbing artikel jurnal, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan hingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan. Kepada bapak Imam Mustofa selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas perhatian dan motivasi selama masa perkuliahan. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen UIN Jurai Siwo Lampung atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda.
5. Teman-teman tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir sebagai bagian indah dalam perjalanan ini. Dukungan, canda tawa, serta kebersamaan yang kalian berikan menjadi pelipur lelah dan sumber semangat bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu menguatkan di saat suka maupun duka. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga dan dipenuhi dengan kenangan manis yang tak terlupakan.
6. Diriku sendiri, Tariska Devi Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap berjalan meski langkah sering terasa berat, tetap mencoba meski pernah jatuh dan melakukan banyak kesalahan. Setiap luka, kecewa, dan kegagalan yang pernah dilalui telah membentuk diri ini menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Maaf karena terkadang terlalu keras pada diri sendiri, terlalu lama tenggelam dalam ragu, dan hampir menyerah di beberapa titik. Namun, ini menjadi bukti bahwa semua perjuangan itu tidak sia-sia. Semoga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai setiap proses kehidupan. Teruslah melangkah, karena perjalanan ini belum selesai, dan hal-hal baik masih menunggu di depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel jurnal ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons. selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada seluruh civitas akademika.
2. Prof. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah, atas arahan dan kebijaksanaan yang senantiasa diberikan dalam proses pendidikan.
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama peneliti menempuh studi.
4. Firmansyah, M.H. selaku dosen pembimbing artikel jurnal, yang dengan kesabaran, ketelitian, serta ilmunya telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas pendidikan yang memadai selama peneliti menempuh studi, sehingga proses akademik dapat berjalan dengan lancar.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Metro, 15 Juni 2026

Peneliti,



Tariska Devi

NPM. 2202021015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT	1
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
METODE PENELITIAN	6
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
KESIMPULAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	17

DAMPAK LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN *E-COURT* TERHADAP PEMENUHAN *ACCESS TO JUSTICE* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Tariska Devi¹, Firmansyah², Agus Salim

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Lampung, Indonesia

 Email: 250201210072@student.uin-malang.ac.id

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract

This study analyzes the impact of digital literacy on the use of the e-Court system at the Tanjung Karang Class IA Religious Court from the perspective of access to justice. The central problem examined is the gap between the availability of the e-Court system and the actual capacity of the public to use it. Three aspects are examined: administrative efficiency, digital literacy challenges, and implications for access to justice. A qualitative juridical-empirical method was applied through in-depth interviews with judges, PTSP officers, e-Court administrators, lawyers, and justice seekers, supported by direct observation and source triangulation. Findings show that e-Court significantly improves administrative efficiency but has not yet accelerated substantive case resolution. Digital literacy gaps remain a primary barrier, especially for the elderly, less-educated populations, and those without digital devices. Consequently, digitalization expands availability of court services but does not yet guarantee equal capacity to use them. Fulfilling access to justice in a digital context requires hybrid services, PTSP digital assistance, digital literacy strengthening, and more user-friendly system design for vulnerable groups.

Keywords: Digital Literacy; E-Court; access to justice; Religious Court; Electronic Court Services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak literasi digital dalam penggunaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dari perspektif *access to justice*. Persoalan utama yang dikaji adalah kesenjangan antara ketersediaan sistem *e-Court* dan kemampuan aktual masyarakat dalam menggunakannya. Penelitian berfokus pada tiga aspek: efisiensi administratif *e-Court*, tantangan literasi digital, dan implikasinya terhadap pemenuhan akses keadilan. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris digunakan melalui wawancara mendalam terhadap hakim, petugas PTSP, administrasi *e-Court*, pengacara, dan pencari keadilan, serta diperkuat dengan observasi langsung dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* secara signifikan meningkatkan efisiensi administratif pengurangan biaya perkara, percepatan pendaftaran, dan kemudahan pemantauan perkara daring namun belum sepenuhnya berdampak

pada percepatan penyelesaian perkara secara substantif. Kesenjangan literasi digital menjadi hambatan utama, khususnya bagi lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan kelompok tanpa perangkat digital, dengan hambatan bersifat teknis, kognitif, dan psikologis. Implikasinya, digitalisasi melalui *e-Court* memperluas ketersediaan akses peradilan, namun belum menjamin kesetaraan kemampuan penggunaannya. Pemenuhan *access to justice* dalam konteks digital memerlukan layanan hibrida, pendampingan digital di PTSP, penguatan literasi digital masyarakat, dan desain sistem yang lebih ramah bagi kelompok rentan.

Kata Kunci: *Literasi Digital; E-Court; access to justice; Pengadilan Agama; Layanan Peradilan Elektronik*



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi peradilan di Indonesia, dengan *e-Court* sebagai wujud konkret dari upaya tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkenalkan sistem ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Agung & Indonesia, 2019). Secara nasional, sejak diberlakukan, *e-Court* telah digunakan oleh jutaan pengguna terdaftar di seluruh lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan militer dan tata usaha negara, dengan empat layanan utama, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara), *e-Summons* (pemanggilan pihak), dan *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Di lingkungan Peradilan Agama khususnya, perkara yang paling dominan diajukan melalui *e-Court* adalah perkara cerai gugat dan cerai talak, mengingat kedua jenis perkara ini mendominasi beban perkara pengadilan agama di seluruh Indonesia. Kehadiran *e-Court* diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas *access to justice*, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, dan pengurangan beban birokrasi bagi para pencari keadilan (Delfina, 2025; Mustafa & Sulistyantoro, 2024).

Namun demikian, Namun, peningkatan penggunaan *e-Court* belum tentu menunjukkan bahwa akses terhadap layanan peradilan sudah berjalan secara optimal. Cappelletti dan Garth (1978) menjelaskan bahwa *access to justice* bukan hanya tentang tersedianya layanan hukum, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut secara nyata tanpa mengalami berbagai hambatan. Dalam konteks *e-Court*, digitalisasi bertumpu pada asumsi bahwa pengguna memiliki perangkat digital, akses internet yang stabil, serta kemampuan teknis untuk melakukan registrasi akun, mengunggah dokumen, dan melakukan pembayaran elektronik secara mandiri. Pada praktiknya, asumsi tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi riil masyarakat. Tingkat literasi digital yang beragam, baik dari aspek teknis (kemampuan mengoperasikan perangkat dan aplikasi), kognitif (pemahaman prosedur dan istilah hukum elektronik),

maupun psikologis (kepercayaan diri berinteraksi dengan sistem digital), menjadi variabel penentu apakah seseorang dapat memanfaatkan layanan elektronik secara mandiri atau justru tetap bergantung pada pihak lain (Jyanthi & Dinaseviani, 2022).

Perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi juga terlihat di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Meskipun pengadilan ini sudah memiliki fasilitas yang cukup mendukung, seperti internet yang memadai, komputer di ruang PTSP, dan petugas yang telah memahami penggunaan *e-Court*, pada praktiknya masih ditemukan masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan tersebut secara mandiri. Berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan perkara cerai gugat dan cerai talak sebagai jenis perkara yang paling banyak diajukan secara elektronik. Namun, peningkatan jumlah pendaftaran tersebut belum tentu menunjukkan bahwa para pihak telah mampu menggunakan sistem secara mandiri. Tingginya penggunaan *e-Court* masih belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kemandirian masyarakat dalam mengoperasikan layanan elektronik. Peningkatan penggunaan layanan *e-Court* tersebut dapat dilihat pada data jumlah pendaftaran perkara yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan Menggunakan *E-Court* pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diajukan	Jumlah Perkara Yang Diajukan Menggunakan <i>E-Court</i>	Persentase Perkara Diajukan Yang Menggunakan <i>E-Court</i>
1.	2022	2.336	652	27,91%.
2.	2023	1.122	965	86,01%
3.	2024	2.370	1.484	62,62%
4.	2025	2.695	2.629	97,55%

Sumber: (Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2022 perkara yang diajukan melalui *e-Court* sebesar 27,91%, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 97,55%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem elektronik semakin banyak dimanfaatkan dalam proses administrasi perkara. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan menggunakan *e-Court* secara mandiri karena sebagian pengguna masih membutuhkan pendampingan dalam proses penggunaannya. Hal ini diperkuat secara konkret oleh hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sekitar 80% pencari keadilan non-advokat yang mendaftarkan perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA nyatanya masih memerlukan pendampingan petugas PTSP secara intensif. Kendala yang paling sering muncul di meja PTSP antara lain kesulitan dalam membuat dan mengaktifkan akun *e-Court*, termasuk verifikasi melalui surel atau email yang belum dimiliki sebagian pengguna; kebingungan dalam memilah dan mengunggah dokumen

persyaratan dalam format digital (PDF) sesuai ketentuan; ketidaktauan mengenai mekanisme pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui sistem pembayaran daring; serta ketidakpahaman terhadap notifikasi dan tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) yang dikirimkan oleh sistem

Ketergantungan tersebut paling banyak dialami oleh tiga kelompok pengguna yang mencerminkan masih adanya kesenjangan literasi dan akses digital (*digital divide*) di masyarakat. Pertama, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) atau generasi *baby boomers*. Kelompok ini secara psikologis dan motorik memiliki tingkat adaptasi yang rendah terhadap perkembangan teknologi (*technology anxiety*). Mereka tidak hanya kurang familiar dengan perangkat digital modern dan aplikasi berbasis layar sentuh, melainkan juga mengalami hambatan fisik-kognitif dalam memahami antarmuka pengguna (*user interface*) yang dinamis. Ketidadaan intuisi digital pada kelompok usia ini menyebabkan proses pendaftaran yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pengisian data mandiri menjadi mustahil dilakukan tanpa bimbingan langsung, sehingga keberadaan mereka di meja PTSP murni bersifat dependen terhadap tindakan afirmatif petugas. Kedua, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah (pendidikan dasar hingga menengah pertama). Kelompok ini mengalami hambatan serius dalam aspek literasi kognitif dan fungsional. Mereka tidak sekadar kesulitan mengoperasikan menu aplikasi, melainkan mengalami kegagalan berlapis dalam memahami istilah teknis-yuridis maupun prosedural baku yang ada di dalam sistem *e-Court*. Ketidadaan pemahaman mengenai perbedaan dokumen hukum (seperti format gugatan, posita, petitum, dan alat bukti) yang harus disinkronisasikan dengan format digital, memicu kekhawatiran terjadinya kesalahan fatal dalam penginputan data perkara yang berpotensi merugikan hak-hak hukum mereka dalam persidangan. Ketiga, kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi struktural (*the digitally excluded*). Kelompok ini sama sekali tidak memiliki perangkat digital yang memadai, seperti telepon pintar berbasis Android/iOS dengan spesifikasi standar atau komputer pribadi yang terkoneksi internet stabil. Hambatan mereka bersifat substansial-infrastruktural; mereka tidak memiliki modalitas dasar penggunaan *e-Court*, seperti alamat surel (email) aktif yang terverifikasi, kemampuan melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen fisik menjadi format PDF sesuai batas kompresi sistem, hingga ketidaktauan total mengenai mekanisme pembuatan tanda tangan elektronik (*e-signature*) serta transaksi pembayaran berbasis *Virtual Account* (VA) atau *internet banking*. Bagi kelompok ini, pemanfaatan *e-Court* bukan lagi bentuk kemudahan, melainkan pembatasan akses (*barrier to entry*) baru yang memaksa mereka mendatangi meja PTSP demi meminjam infrastruktur dan kecakapan teknis milik petugas pengadilan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks. Di satu sisi, infrastruktur teknologi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA relatif memadai dan jumlah pengguna *e-Court* terus meningkat. Di sisi lain, tingkat ketergantungan pengguna terhadap pendampingan petugas tetap sangat tinggi dan cenderung konsisten dari waktu ke waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA bukan sekadar persoalan kesiapan teknis sistem atau infrastruktur pengadilan, melainkan mencerminkan kesenjangan literasi digital masyarakat pengguna yang berpotensi menghasilkan kondisi akses semu, yakni layanan elektronik

yang secara formal telah tersedia, namun secara substantif belum dapat diakses secara mandiri oleh sebagian besar penggunanya. Dengan demikian, efisiensi yang dirancang secara normatif melalui *e-Court* belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemenuhan *access to justice* secara nyata.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji implementasi dan efektivitas *e-Court*, namun umumnya berfokus pada aspek efisiensi administratif tanpa menempatkan literasi digital sebagai variabel sentral. Shodikin dkk. menemukan bahwa *e-Court* mampu meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan melalui kemudahan akses, penghematan waktu, dan pengurangan biaya bagi pencari keadilan. Ulumudin dkk. menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan *e-Court* di Pengadilan Agama Garut belum berjalan secara optimal, tanpa menjelaskan secara spesifik faktor literasi digital sebagai penyebab utamanya. Kesuma dkk. menekankan bahwa modernisasi peradilan melalui *e-Court* merupakan kebutuhan di era digital, namun tetap menghadapi tantangan kesenjangan akses teknologi dan literasi digital secara umum. Hafihd dkk. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kraksaan meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi pemanfaatannya masih didominasi pihak dengan kemampuan teknologi memadai sehingga menimbulkan kesenjangan akses bagi kelompok lain. Sumarwoto dkk. (2025) menemukan bahwa *e-Court* di Pengadilan Agama Sragen meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, namun tetap menghadapi kendala rendahnya literasi digital masyarakat. Qithri (2022) menambahkan bahwa efektivitas *e-Court* baru terlihat signifikan pada tahap administrasi perkara perceraian, belum pada tahap persidangan. Sementara itu, Pitaloka menjelaskan bahwa *e-Court* sebagai bentuk transformasi digital sistem peradilan Indonesia memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses penegakan hukum secara umum.

Dari rangkaian penelitian tersebut, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu cenderung memperlakukan literasi digital sebagai kendala teknis pelengkap, bukan sebagai variabel determinan yang diintegrasikan secara utuh dengan dimensi efisiensi sistem dan pemenuhan *access to justice*. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengangkat persoalan ini dalam konteks Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, padahal lokasi ini menghadirkan kasus yang relevan untuk dikaji, yaitu infrastruktur teknologi yang relatif memadai justru berhadapan dengan tingkat ketergantungan pengguna terhadap pendampingan petugas yang sangat tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan akses keadilan elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan infrastruktur pengadilan, melainkan oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan.

Gap penelitian dari penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada pengukuran efisiensi dan efektivitas implementasi *e-Court* dari aspek administratif, seperti percepatan layanan, penghematan biaya, dan kemudahan prosedur perkara. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana tingkat literasi digital masyarakat memengaruhi kemampuan nyata pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan layanan *e-Court* sehingga berdampak terhadap pemenuhan prinsip *access to justice* secara substantif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis pengaruh literasi digital terhadap efektivitas *e-Court* dan pemenuhan *access to*

justice dengan perspektif keadilan yang inklusif. Penelitian ini juga memandang kesenjangan digital sebagai bentuk ketidakadilan struktural, sejalan dengan perspektif Cappelletti dan Garth mengenai akses keadilan substantif dan teori keadilan Rawls yang menuntut kebijakan afirmatif bagi kelompok dengan kemampuan digital terbatas, misalnya melalui mekanisme pendampingan terstruktur, pelatihan literasi digital bagi pencari keadilan, dan penyediaan layanan terpadu yang ramah bagi kelompok rentan ((Khansa & Prasakti, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat pertanyaan, yaitu bagaimana dampak tingkat literasi digital masyarakat terhadap efektivitas penggunaan *e-Court* dan pemenuhan *access to justice* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dampak literasi digital terhadap pemenuhan *access to justice* dalam penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik implementasi sistem *e-Court* dalam pemenuhan *access to justice* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (Soekanto, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman empiris para pengguna layanan serta dinamika sosial yang memengaruhi penggunaan sistem peradilan elektronik (Creswell, 2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung pada layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta dokumentasi lapangan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Sugiono, 2015) yaitu memilih orang yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Informan berjumlah 15 orang, terdiri dari hakim, petugas PTSP, administrator *e-Court*, advokat, dan pencari keadilan dengan kondisi dan pengalaman penggunaan *e-Court* yang berbeda-beda. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi pengadilan.

Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Moleong, 2020) . Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini difokuskan untuk melihat bagaimana literasi digital memengaruhi penggunaan *e-Court* dan dampaknya terhadap pemenuhan *access to justice* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Efisiensi Administratif dan Yudisial melalui Sistem E-Court

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan peradilan, terutama pada aspek administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak Adri Irawan menyatakan bahwa penggunaan *e-Court* memberikan penghematan biaya yang cukup signifikan dibandingkan mekanisme konvensional (Andri Irawan, 2026). Berdasarkan estimasi informan dan perbandingan panjar biaya perkara yang terdokumentasi, penghematan biaya dapat mencapai sekitar 50% dibandingkan sistem manual. Pengurangan biaya tersebut terutama berasal dari berkurangnya frekuensi kunjungan ke pengadilan karena proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemantauan perkembangan perkara, serta pengiriman dokumen dapat dilakukan secara elektronik (Delfina, 2025).

Selain penghematan biaya, *e-Court* juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan administrasi. Berdasarkan keterangan informan dari unsur hakim Bapak Andrin Irawan dan petugas PTSP Ibu Winda tahapan administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari kerja pada sistem konvensional dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu hari kerja, sepanjang dokumen yang diajukan lengkap dan sistem berjalan tanpa kendala teknis. Efisiensi tersebut terlihat pada proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pemantauan perkembangan perkara yang dapat dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik di pengadilan.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan perlunya pembedaan yang tegas antara efisiensi administratif dan efisiensi substantif (yudisial) agar tidak menimbulkan generalisasi bahwa *e-Court* mempercepat keseluruhan proses penyelesaian perkara. Dalam penelitian ini, efisiensi administratif merujuk pada percepatan proses yang bersifat prosedural dan administratif, seperti pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan, pertukaran dokumen, dan pemantauan status perkara. Sementara itu, efisiensi substantif atau yudisial berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan, termasuk pembuktian, mediasi, pemeriksaan saksi, pertimbangan hakim, hingga penjatihan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Rika dan Nia Erviyani menyatakan bahwa implementasi *e-Court* belum menunjukkan percepatan yang signifikan pada aspek substantif. Durasi penyelesaian perkara masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, kelengkapan alat bukti, keberhasilan mediasi, kompleksitas pokok sengketa, serta dinamika proses persidangan yang pada dasarnya tidak dapat dipercepat hanya melalui digitalisasi administrasi (N. Erviyani, 2026; Rika, 2026). Dengan demikian, meskipun *e-Court* berhasil menyederhanakan prosedur administrasi, sistem ini belum secara langsung mempercepat proses penilaian hukum dan pengambilan putusan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* tidak dapat diukur semata-mata dari indikator kecepatan layanan administratif. Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah sejauh mana sistem tersebut mampu

mendukung penyelesaian perkara yang tetap menjamin prinsip keadilan, efektivitas, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan. Dalam konteks ini, efisiensi administrasi perlu diposisikan sebagai instrumen pendukung tercapainya kualitas pelayanan peradilan, bukan sebagai tujuan akhir dari digitalisasi peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya *hidden cost* yang belum sepenuhnya terlihat dalam indikator efisiensi formal. Bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah, penggunaan *e-Court* sering kali membutuhkan tambahan waktu, tenaga, dan pendampingan intensif dari petugas pengadilan untuk memahami prosedur dan mengoperasikan sistem. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat efisiensi yang dihasilkan *e-Court* belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi administrasi melalui *e-Court* perlu diimbangi dengan strategi pendampingan dan penguatan literasi digital agar tujuan reformasi peradilan dapat tercapai secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2. Perbandingan Efisiensi Biaya dan Waktu: Sistem Manual vs Sistem E-Court

Aspek	Sistem Manual	Sistem E-Court	Tingkat Efisiensi
Biaya Perkara	Rp700.000-Rp1.500.000	Rp500.000-Rp900.000	Sangat efisien
Biaya Transportasi	Tinggi (kunjungan berulang)	Minimal (hanya untuk persidangan)	Sangat efisien
Waktu Pendaftaran	3–7 hari kerja	Maks. 1 hari kerja	Efisien
Waktu Administrasi	Panjang (proses manual)	Cepat (otomatis)	Sangat efisien
Durasi Persidangan	Bergantung substansi perkara	Bergantung substansi perkara	Tidak berbeda signifikan
Total Penyelesaian Perkara	Mengikuti prosedur administrasi konvensional	Administrasi lebih cepat, namun tahapan persidangan tetap sama.	Efisien terbatas
Kemudahan Pemantauan	Harus datang ke pengadilan	Dapat dipantau via email/WA	Sangat efisien
Aksesibilitas	Terbatas jam kerja	24/7 untuk pendaftaran	Sangat efisien

Sumber: (N. Erviyani 2026; Rika, 2026)

Faktor eksternal seperti gangguan jaringan internet dan *maintenance* sistem pusat juga berpengaruh signifikan. Ketika sistem tidak dapat diakses, pengadilan terpaksa kembali ke mekanisme manual yang menambah kompleksitas karena transisi sistem. Petugas administrasi juga masih harus melakukan *input* data ulang karena sistem belum sepenuhnya otomatis, sehingga beban kerja tidak berkurang secara proporsional dengan potensi efisiensi yang ditawarkan teknologi digital (Rika, Winda, 2026)

Tantangan dan Hambatan Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem E-Court

Kesenjangan literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Andri Irawan menyatakan bahwa kemampuan masyarakat

dalam menggunakan layanan elektronik sangat beragam, mulai dari kelompok yang telah terbiasa menggunakan teknologi hingga kelompok yang belum memahami penggunaan email, pengunggahan dokumen, maupun prosedur administrasi digital (Andri Irawan, 2026). Hal ini juga selaras dengan Ibu Nia Erviyani, beliau menambahkan bahwa perbedaan kemampuan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kemandirian pengguna dalam mengakses layanan peradilan elektronik dan berpotensi menciptakan stratifikasi akses terhadap layanan hukum (N. Erviyani, 2026).

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan literasi digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor kemampuan individu. Analisis menunjukkan adanya dua bentuk hambatan yang saling berkaitan yaitu hambatan individual dan hambatan struktural. Hambatan individual berkaitan dengan kemampuan teknis pengguna, tingkat pendidikan, pengalaman menggunakan teknologi, rasa percaya diri, serta kemampuan memahami prosedur layanan elektronik. Sementara itu, hambatan struktural berkaitan dengan faktor di luar individu, seperti desain sistem yang belum sepenuhnya ramah pengguna, keterbatasan perangkat digital, kualitas jaringan internet, mekanisme pelayanan pengadilan, dan terbatasnya dukungan pendampingan yang tersedia.

Dalam konteks Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, hambatan individual banyak ditemukan pada kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, pengguna yang belum pernah menggunakan layanan digital, serta pengguna yang belum memiliki pengalaman menggunakan email dan aplikasi administrasi elektronik. Kelompok ini cenderung mengalami kesulitan dalam memahami instruksi sistem, melakukan registrasi akun, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan proses administrasi secara mandiri. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi kognitif dan psikologis berupa rasa takut melakukan kesalahan, ketidakpercayaan diri, serta kecemasan ketika menggunakan sistem elektronik tanpa pendampingan (Jayanthi & Dinaseviani, 2022)

Di sisi lain, hambatan struktural menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu. Berdasarkan wawancara Ibu Rika menyatakan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memiliki keinginan menggunakan layanan elektronik tetapi terkendala keterbatasan perangkat, akses internet, dan kompleksitas prosedur digital. Kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, serta masyarakat yang tidak memiliki perangkat digital tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang gagal beradaptasi, melainkan sebagai kelompok yang membutuhkan kebijakan afirmatif agar tetap memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan hukum (Rika, 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi peradilan dapat menghasilkan bentuk ketimpangan baru apabila sistem dibangun dengan asumsi bahwa seluruh pengguna memiliki kondisi dan kemampuan digital yang sama (Mustafa & Sulistyantoro, 2024).

Tabel 3. Kategorisasi Hambatan Literasi Digital Pengguna E-Court

Kategori Pengguna	Hambatan Literasi Digital	Tantangan dalam Implementasi e-Court	Tingkat Ketergantungan pada PTSP	Keterangan Tingkat
Lansia	Tidak familiar dengan email	Sistem belum dapat digunakan secara	Sangat Tinggi	Tidak dapat melakukan

	dan aplikasi digital	mandiri		pendaftaran tanpa bantuan petugas
Berpendidikan Rendah	Kesulitan memahami instruksi tertulis	Risiko kesalahan input dan dokumen	Tinggi	Membutuhkan pendampingan hampir di setiap tahap
Tidak Memiliki Perangkat	Tidak memiliki smartphone/ laptop	Akses layanan terbatas	Sangat Tinggi	Tidak dapat menggunakan sistem secara mandiri
Tidak Memiliki Akses Email	Kesulitan membuat dan mengelola akun	Ketergantungan pada pihak lain	Tinggi	Membutuhkan bantuan registrasi dan aktivasi
Pengguna Pemula Teknologi	Kesulitan memahami navigasi sistem	Waktu penggunaan lebih lama	Sedang	Membutuhkan bantuan pada tahapan tertentu
Pengguna Terbiasa Teknologi	Kendala server dan jaringan	Menurunnya kepercayaan terhadap sistem	Rendah	Bantuan hanya saat terjadi gangguan
Advokat/Pengacara	Tidak ada hambatan signifikan	Ketimpangan dengan pihak principal	Sangat Rendah	Menggunakan sistem secara mandiri

Sumber: (Winda 2026; Rika, 2026)

Temuan pada tabel di atas menunjukkan bahwa hambatan literasi digital dalam penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA berpotensi menciptakan bentuk eksklusivitas terhadap kelompok masyarakat tertentu sehingga memengaruhi pemenuhan *access to justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika dan Ibu Winda sebagian pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA terutama kelompok lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta pengguna yang tidak memiliki smartphone atau perangkat digital masih lebih memilih menggunakan layanan tatap muka dibandingkan memanfaatkan sistem elektronik secara mandiri. Pilihan tersebut muncul karena mereka merasa proses manual lebih aman, lebih mudah dipahami, dan memberikan kepastian melalui interaksi langsung dengan petugas dibandingkan menggunakan sistem digital yang belum mereka kuasai. (Rika, 2026; Winda, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya kondisi tersebut merefleksikan adanya keterbatasan literasi digital yang dipengaruhi oleh faktor kemampuan teknologi, pengalaman penggunaan perangkat digital, akses terhadap fasilitas pendukung, serta rendahnya rasa percaya diri pengguna dalam menjalankan prosedur administrasi elektronik secara mandiri. Berdasarkan informan pencari keadilan Ibu Dewi menyampaikan bahwa kekhawatiran melakukan kesalahan dalam pengunggahan dokumen atau kegagalan proses registrasi membuat mereka memilih tetap datang langsung ke pengadilan meskipun layanan elektronik telah tersedia(Dewi, 2026).

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Sistem yang pada awalnya dirancang untuk mengurangi intensitas kehadiran fisik ke pengadilan dalam praktiknya masih menuntut sebagian pengguna datang langsung ke kantor pengadilan untuk memperoleh bantuan teknis. Dengan demikian, fungsi layanan tatap muka belum sepenuhnya berkurang, tetapi berubah menjadi ruang pendampingan bagi pengguna yang belum mampu mengakses sistem secara mandiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital belum secara otomatis menghilangkan kebutuhan terhadap layanan konvensional.

Berdasarkan keterangan Hakim Andri Irawan pendampingan dan layanan tatap muka masih dipandang sebagai bagian penting dalam menjamin terpenuhinya keadilan substantif bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (Andri Irawan, 2026). Menurut para informan keberhasilan *e-Court* tidak dapat hanya diukur dari jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik atau percepatan administrasi perkara tetapi juga dari kemampuan sistem menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan hambatan baru dalam memperoleh layanan hukum.

Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pendampingan menyebabkan terjadinya perubahan peran kelembagaan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Petugas PTSP tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif berupa penerimaan dan pengelolaan perkara tetapi juga berperan sebagai fasilitator literasi digital. Dalam praktiknya, petugas membantu pengguna membuat akun, memberikan penjelasan mengenai prosedur penggunaan *e-Court*, membantu pengunggahan dokumen, serta mendampingi proses pembayaran elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak sepenuhnya mengurangi beban kerja institusi tetapi menggeser sebagian pekerjaan administratif menjadi bentuk asistensi teknis kepada masyarakat.

Dari perspektif *access to justice* kondisi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memperlihatkan bahwa rendahnya literasi digital tidak dapat ditempatkan hanya sebagai kelemahan individu, melainkan juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kesiapan sistem pelayanan dalam menjangkau pengguna dengan karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan masyarakat yang tidak memiliki perangkat digital tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang gagal beradaptasi tetapi sebagai kelompok yang memerlukan kebijakan afirmatif, seperti penyederhanaan prosedur penggunaan *e-Court*, penguatan layanan

pendampingan di PTSP, penyediaan bantuan teknis, dan pengembangan strategi edukasi digital yang lebih inklusif. Dengan demikian, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak hanya berorientasi pada efisiensi layanan tetapi juga pada penciptaan akses terhadap keadilan yang lebih setara dan berkelanjutan (Kusuma dkk., 2024).

Implikasi Digitalisasi *E-Court* terhadap Pemenuhan *Access to Justice*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memberikan implikasi yang bersifat dualistik terhadap pemenuhan prinsip *access to justice*. Di satu sisi, digitalisasi layanan peradilan berhasil meningkatkan efisiensi administratif melalui percepatan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara secara elektronik, kemudahan pemantauan status perkara, serta pengurangan biaya transportasi dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat untuk datang langsung ke pengadilan. Digitalisasi juga memperluas ketersediaan informasi hukum sehingga layanan peradilan menjadi lebih terbuka dan mudah diakses. Dari sisi kelembagaan, sistem ini mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang menjadi tujuan reformasi administrasi peradilan (Natapatria dkk., 2025) (Delfina, 2025).

Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika selaku administrator *e-Court* menunjukkan masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat elektronik, kendala jaringan internet, serta keterbatasan kemampuan memahami prosedur layanan elektronik (Rika, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu menggunakan layanan secara mandiri meskipun secara formal akses telah tersedia. Dengan demikian digitalisasi peradilan tidak hanya menghasilkan perluasan akses tetapi juga berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru apabila tidak disertai strategi inklusi yang memadai (Ramadhan dkk., 2026).

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep *access to justice* dari Cappelletti dan Garth yang menekankan bahwa akses terhadap keadilan tidak berhenti pada tersedianya mekanisme hukum (*formal access*), tetapi harus menjamin kemampuan aktual masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme tersebut secara efektif (*effective access*) (Santiadi, 2019). Berdasarkan konsep tersebut, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dapat dikatakan telah berhasil memperluas akses formal, karena sistem peradilan elektronik telah tersedia dan secara normatif dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa pembedaan status sosial maupun ekonomi.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan akses formal tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi akses substantif. Kelompok lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, pengguna yang tidak memiliki perangkat digital, dan masyarakat dengan pengalaman teknologi yang terbatas masih mengalami hambatan dalam menggunakan layanan secara mandiri. Mereka tetap membutuhkan bantuan petugas PTSP untuk melakukan registrasi akun, pengunggahan dokumen, verifikasi data, hingga pembayaran elektronik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan sistem elektronik

belum secara otomatis menjamin kemampuan masyarakat untuk memperoleh keadilan secara nyata.

Dalam kerangka Cappelletti dan Garth, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hak untuk mengakses layanan dengan kapasitas untuk menggunakan layanan. Ketika sebagian masyarakat secara normatif memiliki hak yang sama tetapi secara praktis tidak memiliki kemampuan yang setara untuk menggunakan sistem, maka akses terhadap keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak dapat diukur hanya melalui indikator administratif seperti jumlah perkara elektronik, jumlah akun pengguna, atau percepatan layanan, tetapi juga dari kemampuan sistem menjangkau kelompok yang memiliki keterbatasan akses.

Analisis tersebut diperkuat menggunakan teori keadilan John Rawls khususnya melalui prinsip perbedaan (*difference principle*), untuk menilai apakah implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA telah memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Menurut Rawls keadilan tidak cukup dipahami sebagai pemberian hak dan kesempatan yang sama secara formal tetapi harus memastikan bahwa kelompok yang berada pada posisi paling kurang beruntung (*least advantaged*) tetap memperoleh manfaat dari kebijakan yang diterapkan (Rawls, 1971). Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya terletak pada tersedianya fasilitas publik tetapi juga pada sejauh mana fasilitas tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara nyata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memang telah membuka kesempatan yang sama secara formal bagi seluruh pencari keadilan melalui penyediaan layanan elektronik yang dapat digunakan tanpa membedakan latar belakang pengguna. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi tersebut belum dirasakan secara setara. Kelompok yang memiliki perangkat digital, kemampuan teknologi, serta pengalaman menggunakan layanan elektronik cenderung lebih mudah memperoleh efisiensi biaya dan waktu. Sebaliknya kelompok lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, serta pengguna yang tidak memiliki perangkat digital masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara mandiri.

Dalam perspektif *difference principle* kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan Rawls karena manfaat digitalisasi belum secara optimal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Rawls menegaskan bahwa suatu kebijakan publik baru dapat dianggap adil apabila ketimpangan yang muncul memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kelompok yang paling kurang beruntung. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan *e-Court* justru lebih mudah dinikmati oleh pengguna yang telah memiliki kesiapan digital. Sementara itu, kelompok rentan masih harus mengeluarkan biaya tambahan, waktu tambahan, serta bergantung pada bantuan pihak lain untuk memperoleh manfaat yang sama (Ramadhan dkk., 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks digitalisasi peradilan, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan yang sama. Penyediaan sistem *e-Court* dengan prosedur yang seragam kepada seluruh pengguna tidak otomatis

menciptakan kesempatan yang setara karena kondisi awal setiap pengguna berbeda. Oleh karena itu jika dianalisis menggunakan teori Rawls pendekatan yang lebih sesuai bukan sekadar menyediakan akses elektronik secara universal, tetapi menghadirkan kebijakan afirmatif bagi kelompok yang mengalami hambatan akses (Marchetti, 2026).

Dalam konteks Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA kebijakan afirmatif tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi PTSP sebagai pendamping penggunaan *e-Court*, penyediaan layanan hibrida bagi kelompok rentan, penyederhanaan prosedur dan antarmuka sistem, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pemberian bantuan teknis bagi pengguna yang mengalami kesulitan. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Rawls bahwa institusi publik memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi ketimpangan agar kelompok yang paling kurang beruntung tetap memperoleh kesempatan yang setara dalam memperoleh manfaat kebijakan. Dengan demikian berdasarkan teori keadilan Rawls, keberhasilan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak cukup diukur dari meningkatnya efisiensi administrasi atau bertambahnya jumlah perkara elektronik, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu mengurangi hambatan yang dialami kelompok rentan dan memastikan bahwa digitalisasi peradilan benar-benar memperluas *access to justice* secara adil, inklusif, dan substantif bagi seluruh masyarakat (Marchetti, 2026).

Peran PTSP dalam Pendampingan *E-Court* sebagai Instrumen Pemenuhan *Access to Justice*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung implementasi sistem *e-Court* khususnya dalam menjembatani kesenjangan literasi digital yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia Erviyana dan Ibu Winda mengungkapkan bahwa PTSP tidak lagi menjalankan fungsi administratif secara konvensional semata tetapi telah berkembang menjadi ruang pendampingan yang membantu masyarakat memahami dan menggunakan layanan peradilan elektronik (Nia Erviyana, 2026) (Winda, 2026). Dalam praktiknya petugas PTSP tidak hanya memberikan informasi mengenai prosedur perkara tetapi juga mendampingi pengguna mulai dari proses registrasi akun, pengunggahan dokumen, verifikasi data, hingga proses pembayaran perkara secara elektronik (Lutfia, 2021).

Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem digital yang tersedia tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan yang mampu memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan layanan tersebut. Dalam perspektif *access to justice* keberadaan PTSP menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan kemampuan digital yang dimiliki pengguna layanan. Dengan demikian PTSP tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator akses terhadap keadilan bagi kelompok yang mengalami hambatan penggunaan teknologi (Kiptiah dkk., 2026).

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pendampingan PTSP masih dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika menyampaikan bahwa pelatihan terkait penggunaan dan pendampingan *e-Court* memang pernah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan (Rika, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan penguatan kompetensi petugas dalam menghadapi perkembangan sistem digital masih sangat bergantung pada pengalaman kerja dan proses adaptasi mandiri di lapangan. Padahal, perubahan layanan berbasis teknologi menuntut peningkatan kapasitas SDM secara terus-menerus agar kualitas pelayanan tetap terjaga (Marchetti, 2026).

Dari aspek sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA secara khusus ditangani oleh dua petugas, sementara jumlah keseluruhan petugas PTSP sebanyak lima orang. Berdasarkan keterangan informan, jumlah tersebut pada kondisi saat ini masih mampu mendukung pelayanan administrasi perkara. Akan tetapi, meningkatnya penggunaan layanan elektronik dan tingginya kebutuhan pendampingan dari kelompok rentan menyebabkan intensitas pekerjaan petugas semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak secara otomatis mengurangi beban kerja institusi, melainkan menggeser sebagian pekerjaan administratif menjadi fungsi asistensi teknis dan edukasi digital kepada masyarakat (Putra, 2020).

Selain jumlah petugas, penelitian juga menemukan bahwa aspek standar operasional pelayanan (SOP) pendampingan *e-Court* masih memerlukan penguatan. Ibu Rika mengatakan bahwa belum seluruh petugas memahami secara seragam mengenai prosedur pendampingan pengguna layanan elektronik (Rika, 2026). Dalam praktiknya kualitas bantuan yang diberikan masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman, inisiatif, dan kemampuan komunikasi masing-masing petugas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan antar pengguna, terutama bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan intensif. Oleh karena itu keberadaan SOP yang lebih rinci dan terstandarisasi menjadi penting agar layanan pendampingan dapat berjalan secara konsisten.

Apabila dianalisis menggunakan konsep *access to justice* kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan platform digital semata, tetapi juga memerlukan dukungan institusional yang memungkinkan seluruh masyarakat menggunakan layanan tersebut secara efektif. Dalam konteks ini PTSP berfungsi sebagai *enabler of access*, yaitu institusi yang membantu mengubah akses formal menjadi akses substantif. Tanpa dukungan PTSP yang memadai, kelompok rentan berpotensi tetap mengalami hambatan meskipun layanan elektronik telah tersedia.

Analisis ini juga dapat diperkuat menggunakan teori keadilan John Rawls khususnya *difference principle* yang menegaskan bahwa institusi publik harus memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang paling kurang beruntung agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara setara (Rawls, 1971). Dalam konteks Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA pendampingan PTSP merupakan bentuk intervensi afirmatif yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan digital antar pengguna layanan. Dengan demikian,

fungsi pendampingan bukan sekadar pelayanan tambahan tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang substantif.

Berdasarkan temuan tersebut penguatan peran PTSP perlu diarahkan pada beberapa aspek, yaitu pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi petugas *e-Court*, evaluasi kecukupan jumlah SDM, penyusunan SOP pendampingan yang lebih operasional, penyediaan fasilitas pendukung layanan digital, serta pengembangan model pendampingan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Dengan penguatan tersebut PTSP tidak hanya menjadi unit pelayanan administrasi tetapi juga menjadi instrumen kelembagaan yang mendukung terwujudnya *access to justice* yang inklusif dan berkeadilan dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Layanan Hibrida dalam Implementasi E-Court

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu rekomendasi yang muncul dari para informan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA adalah penguatan penerapan layanan hibrida (*hybrid service*) sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan literasi digital dalam penggunaan sistem e-Court. Namun, layanan hibrida dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kembali pada sistem konvensional atau kemunduran dari agenda digitalisasi peradilan. Sebaliknya, layanan hibrida dipahami sebagai mekanisme transisi yang bersifat inklusif agar masyarakat yang belum siap secara digital tetap memperoleh akses terhadap layanan peradilan tanpa kehilangan manfaat dari transformasi teknologi (Natapatria dkk., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh pencari keadilan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memiliki tingkat kesiapan digital yang sama. Sebagian pengguna telah mampu menggunakan *e-Court* secara mandiri, sementara kelompok lain, terutama lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, pengguna yang tidak memiliki perangkat digital, dan pengguna pemula teknologi, masih mengalami kesulitan dalam menjalankan proses administrasi elektronik. Apabila digitalisasi diterapkan secara penuh tanpa mekanisme pendukung, terdapat risiko bahwa kelompok tersebut justru mengalami hambatan baru dalam memperoleh pelayanan hukum. Oleh karena itu layanan hibrida diperlukan sebagai pendekatan yang menjaga keseimbangan antara efisiensi digital dan prinsip *access to justice* (Kiptiah dkk., 2026).

Dalam praktiknya model layanan hibrida di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik dengan pendampingan petugas PTSP, penyediaan loket pendampingan *e-Court*, layanan manual terbatas bagi kelompok rentan, serta pelaksanaan edukasi dan tutorial tatap muka secara berkala. Model ini memungkinkan masyarakat tetap memperoleh manfaat digitalisasi tanpa kehilangan dukungan pelayanan langsung ketika menghadapi hambatan penggunaan sistem (Wala, 2022).

Apabila dianalisis menggunakan konsep *access to justice*, layanan hibrida berfungsi sebagai instrumen yang mengubah akses formal menjadi akses substantif. Ketersediaan layanan elektronik secara normatif memang membuka akses yang sama bagi seluruh masyarakat, tetapi layanan hibrida memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan digital tetap memiliki kesempatan nyata untuk menggunakan

layanan tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, keberhasilan digitalisasi tidak diukur hanya dari jumlah penggunaan sistem elektronik, tetapi juga dari kemampuan sistem menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit mengakses layanan hukum (Delfina, 2025).

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori keadilan John Rawls khususnya *difference principle*, yang menekankan bahwa institusi publik perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang paling kurang beruntung agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara setara. Dalam konteks ini, layanan hibrida bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan mekanisme korektif untuk mengurangi ketimpangan akses yang muncul akibat perbedaan kemampuan digital masyarakat (Marchetti, 2026).

Dengan demikian layanan hibrida dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak dapat dipandang sebagai kemunduran dari transformasi digital peradilan. Sebaliknya, model ini merupakan strategi transisional yang memungkinkan digitalisasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang belum siap secara teknologi. Keberhasilan digitalisasi peradilan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tingkat penggunaan sistem elektronik, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut menjamin pelayanan hukum yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, literasi digital menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Meskipun layanan elektronik telah tersedia dan penggunaannya terus meningkat tidak seluruh masyarakat dapat mengakses dan menggunakan sistem secara mandiri. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan teknologi, ketersediaan perangkat, akses internet, serta kebutuhan pendampingan, terutama pada kelompok lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, dan pengguna dengan keterbatasan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak cukup diukur dari tingginya penggunaan *e-Court* tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut secara nyata. Oleh karena itu peningkatan literasi digital dan penguatan layanan pendampingan diperlukan agar pemenuhan *access to justice* dapat tercapai secara lebih merata dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, D. E., & Wiraguna, S. A. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 171–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>
- Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(3), 424–431. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>
- Hafihd, I. A., Rusly, F., & Hariati, N. A. (2025). Efektivitas Platform E-Court dalam Menangani Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan. *Jurnal Riset*

- Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(2), 485–495.
<https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i2.5505>
- Ilman Abdul Hafidh, Fathullah Rusly, N. A. H. (2025). Efektivitas Platform E-Court dalam Menangani Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4, 485–495.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200.
<https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Khansa, H. K. S., & Prasakti, A. (2025a). Integrasi Literasi Hukum Digital Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Konseptual Implementasi E-Court Untuk Penyelesaian Perkara Waris. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 188–195.
<https://doi.org/10.33084/pedagogik.v20i2.11140>
- Khansa, H. K. S., & Prasakti, A. (2025b). Integrasi Literasi Hukum Digital Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Konseptual Implementasi E-Court Untuk Penyelesaian Perkara Waris. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 188–195.
<https://doi.org/10.33084/pedagogik.v20i2.11140>
- Kiptiah, M., Fachruji, F., & Aini, M. (2026). E-Court dan Akses Keadilan Digital: Kajian Sosiologi Hukum terhadap Perubahan Pelayanan Peradilan. *AHKAM*, 5(3), 2379–2394. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10393>
- Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardliansyah, M. F. (2024). Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 50–58.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>
- Marchetti, M. M. (2026). Digital Justice and Human Security: Evaluating E-Court Reforms in Italy and Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 11(1), 1–42. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v11i1.7746>
- Mustafa, A. H., & Sulistyantoro, H. (2024). Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 263–273.
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.553>
- Natapatria, G. A. F., Hutomo, I. R., & Suryandari, W. D. (2025). Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), 1247–1255. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.616>
- Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. (2025). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025* [Dokumen].
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, 3 1 (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206063/perma-no-3-tahun-2018> HUKUM

ACARA DAN PERADILAN - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER,
DAN INTERNET

- Putra, D. (2020). A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 275. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>
- Ramadhan, T., Ihsan, M. F., Ardiansyah, M. R., & Nurfitriah, M. A. (2026). Aksesibilitas Masyarakat dalam Proses Gugatan Perdata melalui Sistem e-court. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 4(2). https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/1136?utm_source=chatgpt.com
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>
- Saraswati, N. L. G., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2024). Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 98–103. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8588.98-103>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarwoto, S., Surya, A., & Nugroho, A. S. (2025). Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 885–895. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1027>
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Wala, G. N. (2022). The Impact of Judicial Digitalization on Access to Justice and Human Rights in Indonesia Post-Pandemic. *Journal of Law, Politic and Humanities, (JLPH)*, 2(4), 216–221. <https://doi.org/10.38035/jlph.v2i4.2387>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.077/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 23 September 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Firmansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas E-Court Pengadilan Agama terhadap Akses keadilan: Paradoks Efisiensi vs Hambatan Literasi Digital di Tanjung Karang Kelas 1A

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-550/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Munaqosyah)
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2. -
Judul : Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan E-court Terhadap
Pemenuhan Access To Justice Di Pengadilan Agama Tanjung
Karang kelas 1A

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **12 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-254/Un.36/S/U.1/OT.01/04/20260**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TARISKA DEVI
NPM : 2202021015
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202021015.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 April 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0311/In.28/D.1/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0312/In.28/D.1/TL.01/04/2026, tanggal 30 April 2026 atas nama saudara:

Nama : **TARISKA DEVI**
NPM : 2202021015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan E-court Di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A Perspektif Access To Justice".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 April 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297. 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0312/In.28/D.1/TL.01/04/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TARISKA DEVI**
NPM : 2202021015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan E-court Di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A Perspektif Access To Justice".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 April 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. Andri Irawan, S.H., MH





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung, Lampung www.pa-tanjungkarang.go.id, patanjungkarang@rocketmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nomor : 2187 /KPA.W8-A1/HM2.1.4/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elmishbah Ase, S.H.I., M.H.
NIP : 197810012005021002
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo
Lampung

Telah melakukan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang
Kelas IA tanggal 31 Desember 2025.

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 31 Desember 2025
Wakil Ketua

Elmishbah Ase



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: jainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 8-6-26	- Sesuaikan dgn template jurnal terbaru - Pastikan metode ilmiah / non ilmiah - Perbaiki & perhatikan ETD - Pastikan Paragraf - Perhatikan body note / footnote - Abstrak perbaiki	CL

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Tariska Devi
NPM. 2202021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: lainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Tariska Devi
NPM : 2202021015

Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
Semester/TA : VIII/ 2026

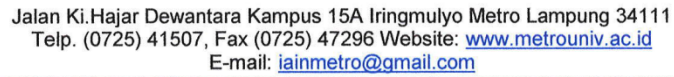
No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-6-26	- Perbaiki sesuai prosedur saat benbengan - Sesuaikan masukan dan i' verimen	dh

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Tariska Devi
NPM. 2202021015



Tariska Devi
NPM. 2202021015



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH

NOMOR: 7853/JM/IAIM-NU/V/2026

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : Tariska Devi, Firmansyah
Judul Naskah : Dampak Literasi Digital Dalam Penggunaan *E-Court* Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Perspektif *Acces To Justice*
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diterima di Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 01, Juni 2026, yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dan terindeks SINTA 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2026



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi

Krisis Nafkah Dalam Pernikahan Dini Kajian *Sosial-Legal* Atas Pemicu Gugat Cerai di Sukadana

***Denty Yustora¹, Mufid Arsyad²**

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*mufidarsyad@gmail.com

Received:

Revised:

Accepted:

Abstrak

Krisis nafkah dalam pernikahan dini di Sukadana menunjukkan adanya persoalan serius dalam relasi keluarga yang berdampak pada meningkatnya cerai gugat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti faktor umum perceraian seperti ekonomi dan disharmoni rumah tangga, sementara kajian yang secara spesifik mengaitkan krisis nafkah dalam pernikahan dini dengan perspektif sosial-legal masih terbatas. Artikel ini menganalisis bagaimana ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah bertransformasi menjadi alasan yuridis dalam cerai gugat serta bagaimana dinamika tersebut mencerminkan interaksi antara faktor struktural, kultural, dan normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratif-analitis melalui pendekatan sosial-legal. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan enam informan serta analisis putusan pengadilan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis nafkah dipengaruhi oleh ketidaksiapan ekonomi akibat pernikahan usia dini, rendahnya pendidikan, serta lemahnya internalisasi norma hukum keluarga. Selain itu, terjadi pergeseran makna nafkah dari kewajiban normatif menjadi beban struktural serta perubahan relasi kuasa dalam rumah tangga yang memicu konflik. Temuan ini menegaskan bahwa cerai gugat berfungsi sebagai mekanisme sosial-legal untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan serta mencerminkan kebutuhan akan model keadilan keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Krisis Nafkah, Cerai Gugat, Sosial-Legal.



© 2024 Denty Yustora, Mufid Arsyad

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam syariat Islam merupakan institusi yang sakral dan suci, karena tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual. (Ismail & Ja'far, 2024) Perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara fitrah, perkawinan merupakan kebutuhan alamiah manusia yang tidak dapat dihalangi selama dilaksanakan sesuai dengan kaidah agama dan hukum negara yang berlaku. (Khairuddin et al., 2025)

Dalam ajaran Islam, perkawinan termasuk sunnah Rasulullah saw. yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Swt. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan insting manusia antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Damayanti et al., 2025) Tujuan tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan keturunan, pemeliharaan, kasih sayang, serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua hingga anak beranjak dewasa.

Secara normatif, konsep perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Maudian et al., 2025) Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga memuat tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Dalam pelaksanaannya, relasi suami dan istri dipahami sebagai kemitraan yang setara dengan prinsip saling menghormati, membantu, dan melindungi, sehingga hak dan kewajiban dijalankan secara adil dan proporsional tanpa melahirkan ketimpangan gender, demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkeadilan. (Dharmayani et al., 2025)

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan suci yang diawali dengan akad dan tekad yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah serta membangun rumah tangga yang harmonis. Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan dapat muncul, seperti perbedaan pemahaman, perselingkuhan, perjudian, penyalahgunaan alkohol, serta faktor ekonomi yang kerap menjadi penyebab utama konflik rumah tangga hingga berujung perceraian. (Mardiantari et al., 2022)

Salah satu persoalan mendasar yang sering memicu keretakan rumah tangga adalah tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami. Nafkah merupakan kewajiban fundamental yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Kelalaian dalam pemenuhannya tidak hanya melanggar kewajiban agama, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang berujung pada gugatan cerai. (Ismail & Khotamin, 2017)

Dari perspektif sosial, ketidakharmonisan rumah tangga dapat dijelaskan melalui *Equity Theory* atau teori keseimbangan. (Maulina et al., 2025) Teori ini menjelaskan bahwa hubungan akan dianggap adil apabila terdapat keseimbangan antara kontribusi yang diberikan dengan imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak. Ketidakseimbangan, baik dalam aspek materi maupun nonmateri, dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, kegagalan suami dalam memenuhi nafkah dapat menciptakan ketimpangan relasi yang memicu konflik dan berujung pada perceraian. (Romadhon et al., 2024)

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian.

Jumlah tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 463.654 kasus, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 394.608 kasus. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut tetap tergolong tinggi dan mencerminkan bahwa persoalan rumah tangga masih menjadi fenomena sosial yang serius.(Kompas.com, 2024)

Tingginya angka perceraian berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti munculnya keluarga tidak utuh (*broken home*), terganggunya perkembangan psikologis anak, serta menurunnya kualitas generasi mendatang. Perceraian juga merefleksikan adanya persoalan dalam pengelolaan konflik rumah tangga dan komitmen pasangan dalam mempertahankan keutuhan keluarga.(Maudian et al., 2025)

Di tingkat lokal, fenomena perceraian juga terjadi di wilayah Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sukadana, jumlah perkara perceraian yang diputus mencapai 2800 kasus, dengan puluhan perkara lainnya masih dalam proses permohonan.(Radarnews.id, 2023) Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian menjadi fenomena nyata dan cukup tinggi di wilayah tersebut.

Dalam konteks empiris di Pengadilan Agama, salah satu contoh konkret dapat dilihat pada perkara Nomor 1084/Pdt.G/2025/PA.Sdn, yang merupakan kasus gugat cerai akibat suami tidak memberikan nafkah. Perkara tersebut diselesaikan melalui proses mediasi, di mana para pihak akhirnya sepakat mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Data ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya menjadi pemicu konflik rumah tangga, tetapi juga berimplikasi langsung pada proses litigasi dan penyelesaian hukum di pengadilan.(Httpswww, n.d.)

Sejalan dengan temuan empiris tersebut, berbagai penelitian terdahulu juga menempatkan faktor ekonomi dan kondisi sosial keluarga sebagai variabel penting dalam memahami perceraian, meskipun dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Penelitian Arifin (2017) menyoroti dampak pernikahan dini terhadap kemiskinan keluarga, sedangkan Hasbiyalla dkk. (2015) mengkaji hubungan pernikahan usia muda dengan tingkat perceraian. Saebani dkk. (2019) meneliti dampak sosial pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian Faline Izza Nisa'u dkk. (2023) lebih menekankan aspek edukasi masyarakat terkait dampak pernikahan dini, sementara Jennyola Savira Wowor (2021) menyoroti dampak psikologis dan kesehatan akibat pernikahan usia dini.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan krisis nafkah dalam pernikahan dini belum banyak dikaji secara komprehensif, terutama dalam konteks hubungan antara kondisi ekonomi, praktik sosial, dan proses hukum perceraian. Padahal, krisis nafkah tidak hanya merupakan persoalan rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi keberlangsungan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena krisis nafkah dalam pernikahan dini sebagai faktor pemicu gugatan cerai di Sukadana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pernikahan dini, ketidakmampuan ekonomi, serta implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan sosial-hukum yang lebih responsif terhadap persoalan perceraian akibat krisis nafkah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji krisis nafkah dalam pernikahan dini sebagai pemicu gugat cerai di Sukadana melalui pendekatan sosial-legal. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ketidakmampuan atau ketidakpatuhan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah baik nafkah lahir maupun batin berkorelasi dengan meningkatnya angka gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang menikah pada usia dini. Krisis nafkah dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai problem ekonomi semata, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan kematangan psikologis, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, rendahnya akses pendidikan, serta lemahnya internalisasi norma hukum keluarga.

Secara normatif, kewajiban nafkah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Sukadana, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan krisis nafkah sebagai titik temu antara aspek normatif hukum dan dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya gugatan cerai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratif-analitis dalam kerangka pendekatan sosial-legal. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara analisis yuridis terhadap regulasi dan analisis empiris terhadap praktik sosial di masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan di Sukadana dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman perempuan yang menikah dini dan kemudian mengajukan gugatan cerai akibat krisis nafkah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan enam informan yang dipilih secara purposive, yaitu dua perempuan penggugat cerai akibat krisis nafkah dalam pernikahan dini, dua suami tergugat, satu penyuluh dari Kantor Urusan Agama setempat, dan satu tokoh masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai faktor penyebab, dinamika konflik, serta implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan agama terkait perkara cerai gugat, arsip administrasi perkawinan, serta literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema krisis nafkah, pernikahan dini, dan relasi gender dalam hukum keluarga Islam. Data sekunder ini berfungsi memperkuat kerangka teoritis dan memberikan konteks yuridis terhadap temuan lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur. Observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi keluarga, pola interaksi suami-istri, serta respons lingkungan sosial terhadap kasus krisis nafkah. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif informan, persepsi mereka terhadap kewajiban nafkah, serta alasan rasional di balik keputusan mengajukan gugatan cerai. Seluruh data dicatat secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan dan transkrip wawancara untuk memastikan kedalaman dan akurasi informasi.

Analisis data dilakukan secara interpretatif melalui tahapan pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. Pada tahap pengkodean terbuka, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep awal

seperti ketidaksiapan ekonomi, pernikahan usia dini, ketimpangan relasi kuasa, dan lemahnya pemenuhan nafkah. Pengkodean aksial dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut ke dalam kategori yang lebih luas, seperti faktor struktural, kultural, dan normatif. Selanjutnya, pengkodean selektif diarahkan untuk menemukan tema sentral mengenai krisis nafkah sebagai pemicu utama gugatan cerai dalam pernikahan dini di Sukadana.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking kepada informan, serta penyusunan audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan memiliki kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan kajian sosial-legal hukum keluarga Islam, khususnya terkait krisis nafkah sebagai faktor determinan gugatan cerai dalam pernikahan dini di Sukadana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pernikahan Dini di Sukadana Berlangsung dan Berkontribusi Terhadap Terjadinya Krisis Nafkah dalam Rumah Tangga

Dari perspektif sosial-legal, pernikahan dini di Sukadana bukan hanya dipahami sebagai persoalan usia biologis, melainkan juga sebagai manifestasi dari struktur sosial yang mendorong terjadinya perkawinan sebelum tercapainya kemandirian ekonomi. Wawancara dengan informan perempuan (AN dan RM) menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia dini sering kali dipengaruhi oleh tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, serta adanya asumsi bahwa pernikahan dapat meningkatkan tanggung jawab dan stabilitas ekonomi laki-laki sebagai suami.(Hidayat, 2026) Namun demikian, asumsi tersebut tidak selalu terbukti dalam realitas kehidupan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dua informan laki-laki (FH dan AR) yang menyatakan bahwa pada saat menikah mereka belum memiliki pekerjaan tetap maupun perencanaan ekonomi jangka panjang, sehingga kondisi tersebut berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut kemudian berujung pada krisis nafkah dalam rumah tangga, yang menjadi faktor utama munculnya konflik dan berakhir pada perceraian. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui perkara Nomor 1084/Pdt.G/2025/PA.Sdn, yang merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan (suami-istri) yang sama sebagaimana teridentifikasi dalam temuan wawancara di atas.([Httpswww](http://www), n.d.) Gugatan tersebut secara spesifik didasarkan pada alasan tidak terpenuhinya nafkah oleh pihak suami terhadap istri. Dalam proses persidangan, perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mediasi, di mana para pihak akhirnya mencapai kesepakatan mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Dengan demikian, data perkara ini memperkuat temuan lapangan bahwa krisis nafkah dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan ekonomi pada pernikahan dini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Dalam kerangka Equity Theory, ketidakseimbangan kontribusi ekonomi dalam rumah tangga menciptakan persepsi ketidakadilan yang berujung pada konflik.(Kriswanto et al., 2025) Ketika istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama karena suami tidak mampu memenuhi kewajiban, terjadi pergeseran relasi kuasa dalam rumah tangga. Pergeseran

ini bukan hasil transformasi nilai kesetaraan yang deliberatif, melainkan respons terhadap krisis struktural. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa krisis nafkah bukan sekadar akibat kemiskinan, tetapi juga akibat kegagalan sistem sosial dalam mempersiapkan pasangan muda memasuki institusi perkawinan.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum (legal protection theory), norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjamin hak istri atas nafkah. (Tamimi & Faruq, 2025) Namun, lemahnya internalisasi norma serta kurangnya mekanisme preventif membuat ketentuan tersebut tidak efektif pada tataran praksis. (Royani, 2025) Penyuluh KUA (MS) mengungkapkan bahwa bimbingan perkawinan sering kali bersifat administratif dan belum menyentuh substansi kesiapan ekonomi. Tokoh masyarakat (ZH) juga menilai bahwa budaya lokal masih memandang pernikahan sebagai solusi sosial atas persoalan moral, tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi.

Jika dianalisis dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan adanya interseksi antara faktor struktural (kemiskinan, akses pendidikan rendah), faktor kultural (normalisasi pernikahan dini), dan faktor normatif (kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam). Ketiganya membentuk lingkaran sebab-akibat yang berkontribusi terhadap krisis nafkah. Krisis tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi dasar gugatan cerai yang diajukan istri, sebagaimana tercermin dalam meningkatnya perkara cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Sukadana.

Untuk dapat diterima dalam diskursus jurnal internasional, temuan ini menegaskan bahwa pernikahan dini beroperasi sebagai determinan struktural terhadap ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Krisis nafkah dalam konteks ini bukan hanya persoalan individual, melainkan manifestasi dari kegagalan sistem sosial dan hukum dalam memastikan kesiapan ekonomi pasangan muda. Dengan demikian, praktik pernikahan dini di Sukadana secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya krisis nafkah, yang pada akhirnya meningkatkan probabilitas perceraian melalui mekanisme cerai gugat sebagai bentuk pencarian keadilan oleh perempuan.

Proses Penyelesaian Gugat Cerai Akibat Krisis Nafkah pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Sosial-Legal di Sukadana

Penelitian mengenai krisis nafkah dalam pernikahan dini di Sukadana menemukan tiga temuan utama yang menunjukkan adanya perubahan struktur dan makna nafkah dalam praktik rumah tangga. Pertama, terjadi disfungsi peran suami sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Secara normatif, kewajiban nafkah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tanggung jawab utama suami. (Amanullah et al., 2025) Namun dalam praktiknya, norma tersebut tidak terinternalisasi secara efektif dalam kehidupan keluarga muda. Wawancara dengan Sdr. AN dan Sdr. RM menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan anak kerap tidak terpenuhi secara stabil. Ketergantungan suami pada orang tua serta pekerjaan yang tidak tetap menunjukkan lemahnya kapasitas ekonomi dan psikologis sebagai kepala keluarga.

Secara teoritik, kondisi ini dapat dibaca melalui kerangka Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam struktur, substansi, dan kultur hukum. (Al Kautsar & Muhammad, 2022) Substansi hukum tentang kewajiban nafkah telah jelas, namun kultur hukum yakni kesadaran dan kepatuhan terhadap norma belum terbentuk kuat dalam konteks

pernikahan dini. Dengan demikian, terjadi gap antara *law in books* dan *law in action*. Lebih jauh, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan kebudayaan.(Yusuf, 2022) Dalam konteks ini, pernikahan dini yang dipengaruhi tekanan sosial dan adat memperlemah internalisasi tanggung jawab hukum. Disfungsi nafkah bukan semata ketidakmampuan finansial, tetapi juga kegagalan proses sosialisasi nilai tanggung jawab perkawinan. Ketika fungsi ekonomi suami melemah, legitimasi otoritasnya turut terdegradasi, membuka ruang konflik yang berujung pada gugatan cerai.

Dalam konteks proses penyelesaian perkara, krisis nafkah ditransformasikan menjadi alasan yuridis dalam pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama. Sebelum gugatan didaftarkan, upaya penyelesaian kekeluargaan telah dilakukan, tetapi tidak efektif. Perkara kemudian memasuki tahapan mediasi, namun mediasi cenderung gagal karena akar persoalan bersifat struktural dan berkelanjutan. Secara sosiologis, hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengoreksi ketimpangan dalam masyarakat.(Yamin et al., 2023) Pengadilan dalam konteks ini menjadi arena formalisasi konflik domestik menjadi konflik hukum yang diselesaikan melalui mekanisme adjudikatif. Hakim mempertimbangkan ketidakmampuan suami memberi nafkah sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang menghilangkan tujuan kemaslahatan rumah tangga.

Kedua, terjadi pergeseran makna nafkah dari kewajiban moral menjadi beban struktural. Krisis nafkah tidak semata-mata dipicu kemiskinan, melainkan ketidaksiapan usia, rendahnya pendidikan, dan minimnya keterampilan kerja. Pengakuan Sdr. FH dan Sdr. AR menunjukkan bahwa keputusan menikah lebih dipengaruhi tekanan sosial daripada kesiapan ekonomi. Secara struktural, pernikahan dini menempatkan pasangan pada posisi rentan dalam pasar kerja karena keterbatasan modal pendidikan dan jaringan sosial. Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, individu tidak sepenuhnya bebas menentukan tindakannya karena dibatasi struktur sosial yang melingkupinya.(Khairani & Fitrah, 2026) Dengan demikian, kegagalan nafkah bersifat sistemik dan berulang, sehingga memperkuat legitimasi gugatan istri secara hukum. Hakim tidak hanya menilai aspek normatif kewajiban suami, tetapi juga fakta empiris ketidakstabilan ekonomi sebagai indikator ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan.

Ketiga, terjadi rekonfigurasi relasi kuasa dalam keluarga muda. Meningkatnya partisipasi ekonomi istri bukan hasil kesadaran kesetaraan yang terencana, melainkan respons darurat atas ketidakstabilan nafkah. Dalam perspektif teori gender Sylvia Walby, patriarki dapat mengalami transformasi bentuk ketika struktur ekonomi berubah, tetapi tidak serta-merta menghapus ketimpangan domestik.(Utami & Mukdin, 2025) Sdr. MS menegaskan dua tahun pertama pernikahan dini merupakan fase paling rentan konflik karena ketiadaan perencanaan ekonomi, sementara Sdr. ZH menambahkan bahwa perubahan sosial mendorong perempuan lebih aktif bekerja. Secara analitis, kondisi ini memunculkan beban ganda bagi istri sekaligus menggeser relasi kuasa dalam keluarga. Ketika istri menjadi penopang ekonomi tanpa redistribusi peran domestik yang adil, konflik peran semakin tajam. Dalam persidangan, hakim sering menilai bahwa relasi perkawinan telah kehilangan keseimbangan dan tujuan kemaslahatan keluarga tidak lagi tercapai.(HS et al., 2025)

Secara keseluruhan, proses penyelesaian gugat cerai akibat krisis nafkah di Sukadana menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal menjadi instrumen koreksi atas kegagalan fungsi keluarga. Cerai gugat dalam konteks ini bukan sekadar pilihan individual, melainkan mekanisme sosial-legal untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum ketika kewajiban nafkah tidak dijalankan secara berkelanjutan. Transformasi makna nafkah dari tanggung jawab moral normatif menjadi beban struktural memperlihatkan bahwa stabilitas keluarga muda sangat ditentukan oleh kesiapan ekonomi, kematangan usia, efektivitas internalisasi norma hukum, serta keadilan relasi gender dalam rumah tangga.

CONCLUSION

Praktik pernikahan dini di Sukadana terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya krisis nafkah dalam rumah tangga melalui interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan normatif. Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, namun dalam realitas sosial pasangan usia dini sering belum memiliki kesiapan ekonomi, pendidikan, maupun kematangan psikologis. Keputusan menikah yang lebih dipengaruhi tekanan keluarga dan konstruksi sosial daripada perencanaan ekonomi mengakibatkan ketidakseimbangan kontribusi dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah secara konsisten, terjadi pergeseran relasi kuasa dan muncul persepsi ketidakadilan yang memicu konflik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik sosial (*law in action*), sekaligus menegaskan bahwa krisis nafkah bukan sekadar akibat kemiskinan individual, melainkan cerminan kegagalan sistem sosial dalam mempersiapkan pasangan muda memasuki institusi perkawinan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, krisis nafkah kemudian bertransformasi menjadi alasan yuridis dalam pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sukadana. Proses hukum mulai dari upaya kekeluargaan, mediasi, hingga persidangan menunjukkan bahwa mediasi sering tidak efektif karena akar persoalan bersifat struktural dan berulang. Hakim pada akhirnya mempertimbangkan ketidakmampuan suami memberi nafkah sebagai pelanggaran kewajiban perkawinan yang sah untuk dijadikan dasar perceraian. Dari perspektif sosial-legal, mekanisme cerai gugat berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap disfungsi keluarga sekaligus ruang perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan demikian, pernikahan dini di Sukadana beroperasi sebagai determinan struktural ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang meningkatkan probabilitas perceraian, sementara proses peradilan agama menjadi medium formalisasi dan penyelesaian konflik domestik dalam kerangka keadilan hukum.

REFERENCES

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Amanulah, Y., Widiyanto, H., & Mustahal, M. (2025). Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Masalah mursalah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(2), 364–379.
- Damayanti, W., Khotamin, N. A., Mujtahid, M., & Signori, D. H. (2025). Dinamika

- Psikologis Dan Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Hubungan Long Distance Relationships (Ldr) Studi Pada Tki Di Metro Selatan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 177–186.
- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 511–536.
- Hidayat, A. (2026). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Desa Lubuk Betung). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 480–495.
- HS, N. A., Sari, D. A., & Febriany, A. V. (2025). Pertimbangan Hubungan Suami Istri Dalam Putusan Hakim Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7(2), 254–269.
- <httpswww>. (n.d.).
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.
- Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 135–160.
- Khairani, C., & Fitrah, H. (2026). *Strategi Pengembangan Teori dalam Ilmu Sosial: Pendekatan Klasik Hingga Kontemporer*. Minhaj Pustaka.
- Khairuddin, K., Rini, E., Purwaningsih, T., Sugianto, H., Ismail, H., & Lubis, R. (2025). Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 859–886.
- Kompas.com. (2024). *Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus*. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>
- Kriswanto, W., Pratama, I. A. A., Ramadhani, K. C., & Ramadan, R. K. P. (2025). Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. C), 183–196.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., & Dwilestari, I. (2022). Tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di Bulan Muharam perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(2), 69–78.
- Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 192–204.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393–1410.
- Radarnews.id. (2023). *Janda Naik Daun, Grafik Angka Perceraian di Lampung Timur Tahun 2022 Meningkat*. <https://radarnews.id/2023/05/19/janda-naik-daun-grapik-angka-perceraian-di-lampung-timur-tahun-2022-meningkat/>
- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-Nilai Tradisi

- Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Royani, Y. M. (2025). *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina.
- Tamimi, M. S., & Faruq, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Istri Karir Sebagai Ibu Rumah Tangga: Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kesetaraan Gender. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(3), 51–60.
- Utami, M. A. F., & Mukdin, K. (2025). Beban Ganda Perempuan dalam Cengkeraman Budaya Patriarki. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 14(1), 62–76.
- Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan (kajian sosiologi hukum). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2533–2537.
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tariska Devi, lahir di Teluk Agung pada tanggal 5 Januari 2004. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sihrahman dan Ibu Meri Nopita. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Negeri Pulau Duku dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan studi di MTS Roudlotul Qur'an hingga lulus pada tahun 2019, serta menamatkan pendidikan menengah di MAS Roudlotul Qur'an pada tahun 2022.

Ketertarikan penulis terhadap hukum Islam membawa penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2022 di UIN JUSILA Metro, dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan telah menuntaskan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A selama tiga bulan. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah di akhir masa studi, penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul: “ DAMPAK LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN *E-COURT* TERHADAP PEMENUHAN *ACCESS TO JUSTICE* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A”.